

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Sebagai negara *megabiodiversity*, Indonesia menyadari bahwa potensinya itu dapat digunakan sebagai modal pembangunan bangsa. Oleh karena itu, untuk menjaga potensi keragaman hayatinya dituangkanlah ke dalam kebijakan pembangunan konservasi sumber daya alam yang bertujuan memberikan perlindungan dan keberlanjutan fungsi SDA, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam konteks ini kemudian kebijakan pembangunan konservasi itu dituangkan ke dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebab menurut Yusriadi setiap kebijakan yang akan dilaksanakan harus dituangkan ke dalam salah satu bentuk perundang-undangan, tanpa melalui prosedur yang demikian keabsahan tindakan pemerintah dan negara akan dipertanyakan. Menurut Esmi Warassih hukum itu dapat memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan publik. Hukum itu bukan semata sebagai suatu lembaga yang otonom atau sebagai variabel yang independen, melainkan sebagai lembaga yang bekerja untuk dan di masyarakat. Pemahaman ini memberikan penjelasan bahwa hukum itu disamping dapat memberikan pengaruh juga sangat dipengaruhi oleh unsur yang lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak lagi sekedar berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga dipakai sebagai sarana untuk melakukan perubahan di

masyarakat, bahkan hukum pun dapat dipakai sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik. Jika salah satu ciri hukum modern itu adalah sebagai suatu bentuk kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan, sedangkan penetapan tujuan merupakan output dari sistem politik yang dapat berupa alokasi nilai yang otoritatif, alokasi yang demikian inilah yang dinyatakan sebagai kebijakan publik, yang selanjutnya akan diimplementasikan ke dalam masyarakat.¹

Kawasan-kawasan konservasi termasuk taman nasional di seluruh Indonesia mempunyai permasalahan yang mengancam kelestariannya. Permasalahan tersebut diantaranya adalah tumpang tindih kepentingan dari berbagai pihak, belum adanya kesamaan persepsi mengenai fungsi yang saling bertentangan. Konflik adalah relasi sosial antar aktor sosial yang ditandai oleh pertentangan atau perselisihan dan kemarahan, baik dinyatakan secara terbuka ataupun tidak, dalam rangka mencapai keinginan atau tujuan masing-masing²

Faktor utama penyebab konflik di kawasan konservasi adalah penetapan suatu kawasan konservasi yang biasanya dilakukan sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Namun hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan. Kekhawatiran akan semakin menurunnya fungsi hutan yang lebih tinggi, dan dengan memperhatikan keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan

¹ Purnawan Dwikora Negara, "Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Indonesia," Jurnal Konstitusi, No. 2, Vol. IV, November 2011. hlm.12-13

² Muhammad Zulfikar, Fredian Tonny Nasdian, "Analisis Konflik Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango," Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Vol. 2, hlm.1-2

sosial kawasan hutan sebagai kawasan penyangga kehidupan, mendorong pemerintah mengambil kebijakan baru dengan mengubah status dan fungsi hutan pada kawasan Taman Nasional yang semula berfungsi sebagai hutan produksi dan lindung menjadi Kawasan Konservasi.

Tabel Putusan
Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Di Taman Nasional Indonesia

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 20/Pid.S us/2018/ PN.Nga	Misran	Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Misran, terdakwa Imam Suhadi dan terdakwa Mashudi bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (4) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana kurungan masingmasing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 4. Menyatakan barang bukti berupa : - 29 (dua puluh sembilan) buah potongan bambu kecil yang sudah dililitkan dengan pulut atau getah - 2 (dua) buah pipa paralon tempat	1. Menyatakan Terdakwa I: Misran, Terdakwa II: Imam Suhadi, dan Terdakwa II: Mashudi, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa:	Inkracth

				potongan bamboo kecil sudah dililitkan dengan pulut atau getah - 2 (dua) bilah parang; - 10 (sepuluh) buah bumbungan - 5 (lima) buah bumbung bambu - 3 (tiga) buah tas waring warna hijau - 3 (tiga) buah tas kantong kain masing-masing berwarna merah, ungu dan biru - 1 (satu) buah powerbank; - 1 (satu) buah HP merk Cross V1 warna hitam - 1 (satu) buah HP merk Maxtron MG-393 warna putih; Agar dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Marun DK 3940 WZ Noka MH33C10028K089212 NoSIN : 3c1-090144 dengan STNK an. Ni Gusti Ayu Putu alamat Dsn. Ptpn Psd Tegalcangkring Kec. Mendoyo Kab. Jembrana; Agar dikembalikan kepada terdakwa MISRAN - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna emas DK 5478 ZT Noka MH32BU005HJ325712, Nosin : 2BU-325717 dengan STNK an. Made Gede ADI Merdagangga alamat Br. Rangdu Ds. Pohsanten Kec. Mendoyo Kab. Jembrana; Agar dikembalikan kepada terdakwa Imam Suhadi 5. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)	- 29 (dua puluh sembilan) buah potongan bambu kecil yang sudah dililitkan dengan pulut atau getah - 2 (dua) buah pipa paralon tempat potongan bamboo kecil sudah dililitkan dengan pulut atau getah - 2 (dua) bilah parang - 10 (sepuluh) buah bumbungan - 5 (lima) buah bumbung bambu - 3 (tiga) buah tas waring warna hijau - 3 (tiga) buah tas kantong kain masing-masing berwarna merah, ungu dan biru - 1 (satu) buah powerbank - 1 (satu) buah HP merk Cross V1 warna hitam - 1 (satu) buah HP merk Maxtron MG-393 warna putih Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Marun DK 3940 WZ Noka MH33C10028K089212 NoSIN : 3c1-090144 dengan STNK an. Ni Gusti Ayu PUTU alamat Dsn. Ptpn Psd Tegalcangkring Kec. Mendoyo Kab. Jembrana Dikembalikan kepada terdakwa Misran - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna emas DK 5478 ZT Noka MH32BU005HJ325712, Nosin : 2BU-325717 dengan STNK an. Made Gede Adi Merdagangga alamat Br.	
--	--	--	--	--	--	--

					Rangdu Ds. Pohsanten Kec. Mendoyo Kab. Jembrana; Dikembalikan kepada terdakwa Imam Suhadi 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	
2	Nomor 250/Pid. Sus/2016 /PN Sgr	Supiyono	Pasal 40 ayat (1) Juncto pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa I Supiyono, terdakwa II. Sey'a, terdakwa III. SAIFUL dan terdakwa IV. Moh.Bahri bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan dari zona inti Taman Nasional Bali Barat ", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 ayat (1) Juncto pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Supiyono, terdakwa II. Sey'a, terdakwa III. Saiful dan terdakwa IV. Moh.Bahri berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dan denda masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan 3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan 4. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah perahu warna putih	1. Menyatakan terdakwa I Supiyono, terdakwa II. Sey'a, terdakwa III. Saiful dan terdakwa IV. Moh.Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan dari zona inti Taman Nasional", 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Supiyono, terdakwa II. Sey'a, terdakwa III. Saiful dan terdakwa IV. Moh.Bahri dengan pidana penjara masing-masing selama 4 bulan dan denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 3. Memerintahkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan 5. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah perahu warna putih dengan nama lobster - 1 (satu) mesin temple merk Yamaha	Inkracth

				dengan nama lobster - 1 (satu) mesin temple merk Yamaha - 1 (satu) buah compressor mesin merk Honda warna merah biru Dikembalikan pada SEY'A - 4 (empat) pemberat dari besi berbentuk bengkok - 2 (dua) panah ikan - 4 (empat) anak panah - 2 (dua) serok ikan - 1 (satu) set jarring ikan panjang 5 meter dengan lebar 1,5 meter warna coklat - 2 (dua) set selang masing-masing panjang +/- 100 meter Dengan 2 (dua) buah dakor warna biru hitam dan hijau hitam - 4 (empat) jarum suntik - 3 (tiga) pasang sepatu katak - 1 (satu) buah senter merk thosiba warna kuning - 5 (lima) buah plastic ukuran 40 cm sebagai tempat ikan - 1 (satu) buah ban dalam warna hitam tempat oksigen Dirampas untuk dimusnahkan - 17 (tujuh belas) jenis ikan hias masing-masing a. 10 ekor ikan Rambo kuning dalam keadaan hidup b. 30 (tiga puluh) ekor ikan Rambo pellet dalam keadaan hidup c. 25 (dua puluh lima) ekor ikan nemo dalam keadaan hidup	- 1 (satu) buah compressor mesin merk Honda warna merah biru Dikembalikan pada Sey'a - 4 (empat) pemberat dari besi berbentuk bengkok - 2 (dua) panah ikan - 4 (empat) anak panah - 2 (dua) serok ikan - 1 (satu) set jarring ikan panjang 5 meter dengan lebar 1,5 meter warna coklat - 2 (dua) set selang masing-masing panjang +/- 100 meter Dengan 2 (dua) buah dakor warna biru hitam dan hijau hitam - 4 (empat) jarum suntik - 3 (tiga) pasang sepatu katak - 1 (satu) buah senter merk thosiba warna kuning - 5 (lima) buah plastic ukuran 40 cm sebagai tempat ikan - 1 (satu) buah ban dalam warna hitam tempat oksigen Dirampas untuk dimusnahkan - 17 (tujuh belas) jenis ikan hias masing-masing : a. 10 ekor ikan Rambo kuning dalam keadaan hidup b. 30 (tiga puluh) ekor ikan Rambo pellet dalam keadaan hidup c. 25 (dua puluh lima) ekor ikan nemo dalam keadaan hidup d. 6 (enam) ekor ikan barong dalam	
--	--	--	--	---	---	--

				d. 6 (enam) ekor ikan barong dalam keadaan hidup e. 3 (tiga) ekor ikan ekor panjang dalam keadaan hidup f. 1 (satu) ekor ikan butante dalam keadaan hidup g. 11 (sebelas) ekor ikan Rambo kotak dalam keadaan hidup h. 1 (satu) ekor ikan kodam dala keadaan hidup i. 1 (satu) ekor ikan ofis dalam keadaan hidup j. 3 (tiga) ekor ikan BK daam keadaan hidup k. 3(tiga) ekor ikan bintang dalam keadaan hidup l. 1(satu) ekor ikan pausan dalam keadaan hidup m. 1 (satu) ekor ikan koper dalam keadaan hidup n. 1 (satu) ekor ikan daun dalam keadaan hidup Telah Dilepaskan ke habitatnya sesuai dengan Berita Acara Pelepasan Barang Bukti tanggal 6 Oktober 2016 o. 1(satu) ekor ikan injil doreng dalam keadaan mati p. 7 (tujuh) ekor ikan abu doreng dalam keadaan mati q. 1(satu) ekor ikan sadar dalam keadaan mati r. 6 (enam) ekor ikan BK dalam keadaan mati Yang telah disisihkan sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti	keadaan hidup e. 3 (tiga) ekor ikan ekor panjang dalam keadaan hidup f. 1 (satu) ekor ikan butante dalam keadaan hidup g. 11 (sebelas) ekor ikan Rambo kotak dalam keadaan hidup h. 1 (satu) ekor ikan kodam dala keadaan hidup i. 1 (satu) ekor ikan ofis dalam keadaan hidup j. 3 (tiga) ekor ikan BK daam keadaan hidup k. 3(tiga) ekor ikan bintang dalam keadaan hidup l. 1(satu) ekor ikan pausan dalam keadaan hidup m. 1 (satu) ekor ikan koper dalam keadaan hidup n. 1 (satu) ekor ikan daun dalam keadaan hidup Telah Dilepaskan ke habitatnya o. 1(satu) ekor ikan injil doreng dalam keadaan mati p. 7 (tujuh) ekor ikan abu doreng dalam keadaan mati q. 1(satu) ekor ikan sadar dalam keadaan mati r. 6 (enam) ekor ikan BK dalam keadaan mati Dirampas untuk dimusnahkan 6. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing	
--	--	--	--	--	--	--

				tanggal 6 Oktober 2016 dirampas untuk dimusnahkan 5. Menyatakan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	
3	Nomor 21/Pid.B/LH/2020 /PN Slr	Baharuddin Bin Sanaila	Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) UU RI No.5 tahun 1990	1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Bin Sanaila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional Takabonerate” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) UU RI No.5 tahun 1990 sebagaimana dalam surat dakwaan kami 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Baharuddin Bin Sanaila diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- subsididair 1 (satu) bulan kurungan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) Kapal KMN Anugrah as. - 1 (satu) Alat tangkap pukat pelagis kecil (purse seine). - 1 (satu) buah GPS merk gpsMAP585 warna abu abu. - 1 (satu) buah GPS pengukur kedalaman merek garmin warna hitam. - Surat Ukur dalam negeri. - Pas besar. - Sertifikat kelayakan dan pengawakan	1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Bin Sanaila tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona Lain Dari Taman Nasional Taka Bonerate, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Kapal KMN Anugrah AS, panjang 19,15 meter, lebar 4,50 meter, dalam 1,70 meter, bahan kayu, mesin penggerak Mitsubishi 100 pk, Mitsubishi 120 pk, tonase kotor (GT) 29, tonase bersih (NT) 9	Inkracth

				kapal penangkap ikan. Dirampas Negara - Fotocopy MPWP an. Muhammad Anis. - Surat Kecakapan atas nama Baharuddin. - Surat laik Operasi kapal perikanan. - Surat ijin untuk ikut praktek. - Surat Izin Usaha Perikanan An. Muhammad Anis. - - Surat Ijin Penangkapan ikan an. Muhammad Ani. Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu lima ratus rupiah)	- 1 (satu) buah GPS merk GPSmap 585 warna abu-abu - 1 (satu) buah GPS Pengukur Kedalam Merk Garmin Warna Hitam Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 26-0074-006-XI-SPB-KP-2019 Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor : 4444/TKA.E/XI/19 Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 1451/LLg Surat Permintaan Untuk Ikut Praktek No. 04/PB-SYAH-PP/II/2019 Pas Bersar Nomor Urut Penerbitan : PK.205/48/1/UPP.Mcb-19 Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/48/06/UPP.SJ.2019 Foto Copy NPWP atas nama Muhammad Anis No. 15.817.313.8806.000 Surat Keterangan Kecakapan atas nama Baharuddin Nomor : 1419/PU.SKK/I/UPP.Plp.2016 Surat Izin Usaha Perikanan atas nama Muhammad Anis Nomor : 02.17.01.7398.0497 Surat Izin Penangkapan Ikan atas nama Muhammad Anis Nomor : 26.19.7398.03.01523 - 1 (satu) unit alat tangkap pukat pelagis kecil (purse seine), panjang tali ris atas 290 meter Dirampas untuk dimusnahkan 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp	
--	--	--	--	--	--	--

					2.000,- (dua ribu rupiah)	
4	Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb	Bastian Maiko Alias Bas	Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1	1. Menyatakan terdakwa Bastian Maiko Alias Bas bersalah melakukan tindak pidana “tindak pidana turut serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, taman wisata 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bastian Maiko Alias Bas dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan 3. Bahwa terhadap barang bukti : - 1 (satu) buah mesin senso kayu warna putih dengan merk STIHL - Papan Kayu jati sebanyak 6 (enam) lembar - Balok kayu jati sebanyak 10 (sepuluh) batang - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan merah yang bagian depannya bertuliskan T90; - 1 (satu) buah rantai mesin senso - 1 (satu) buah jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah hitam dengan nomor Polisi EB	1. Menyatakan terdakwa terdakwa Bastian Maiko Alias Bas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan membayar denda Rp.50.000,000- (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa ; - 1 (satu) buah mesin senso kayu warna putih dengan merk STIHL - Papan Kayu jati sebanyak 6 (enam) lembar - Balok kayu jati sebanyak 10 (sepuluh) batang - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam	Incracth

				4372 JA - 1 (satu) Jepit foto copy Berita Acara Tata Batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 februari 1984 beserta lampirannya - 1 (satu) Jepit foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukan Areal Hutan Tuti Adagae seluas $\pm$ 5.000 (lima ribu) HA yang terletak di TK II Alor, Daerah TK. I Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 1998 beserta lampirannya ; Tetap Terlampir dalam berkas - 1 (satu) lembar Peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas 5.537,88 HA skala 1:20.000 ; Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Yusup Langkaming	dan merah yang bagian depannya bertuliskan T90 - 1 (satu) buah rantai mesin senso - 1 (satu) buah jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah hitam dengan nomor Polisi EB 4372 JA - 1 (satu) Jepit foto copy Berita Acara Tata Batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 februari 1984 beserta lampirannya - 1 (satu) Jepit foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukan Areal Hutan Tuti Adagae seluas $\pm$ 5.000 (lima ribu) HA yang terletak di TK II Alor, Daerah TK. I Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 1998 beserta lampirannya - 1 (satu) lembar Peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan	
--	--	--	--	--	---	--

				4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)	Kecamatan Alor Timur Kabupaten alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas 5.537,88 HA skala 1:20.000 ; Masih di pergunakan dalam perkara Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN.KLB atas nama terdakwa Yusup Langkaming 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)	
5	Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb	Yusuf Langkaming Alias Usu	Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1	1. Menyatakan terdakwa Yusuf Langkaming Alias Usu bersalah melakukan tindak pidana “tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan turut serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, taman wisata 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusuf Langkaming Alias Usu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan 3. Bahwa terhadap barang bukti : - 1 (satu) buah mesin senso kayu warna putih dengan merk STIHL; - Papan Kayu jati sebanyak 6 (enam) lembar; - Balok kayu jati sebanyak 10 (sepuluh) batang;	1. Menyatakan terdakwa terdakwa Yusuf Langkaming Alias Usu telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan membayar denda Rp.50.000,000- (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan	Inkracth

				- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan merah yang bagian depannya bertuliskan T90; - 1 (satu) buah rantai mesin senso; - 1 (satu) buah jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter; Di rampas untuk di musnahkan; - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 4372 JA ; Di Kembalikan kepada saksi YERMIAH TAHIKO - 1 (satu) Jepit foto copy Berita Acara Tata Batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 februari 1984 beserta lampirannya - 1 (satu) Jepit foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukan Areal Hutan Tuti Adagae seluas ± 5.000 (lima ribu) HA yang terletak di TK II Alor, Daerah TK. I Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 1998 beserta lampirannya ; Tetap Terlampir dalam berkas - 1 (satu) lembar Peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah ditunjuk dengan	5. Menetapkan barang bukti berupa ; - 1 (satu) buah mesin senso kayu warna putih dengan merk STIHL - Papan Kayu jati sebanyak 6 (enam) lembar - Balok kayu jati sebanyak 10 (sepuluh) batang - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan merah yang bagian depannya bertuliskan T90 - 1 (satu) buah rantai mesin senso - 1 (satu) buah jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter; Di Rampas Untuk Di Musnahkan - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah hitam dengan nomor Polisi EB 4372 JA ; Di kembalikan kepada saksi Yermias Tahiko ; - 1 (satu) Jepit foto copy Berita Acara Tata Batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 februari 1984 beserta lampirannya ; Disclaimer - 1 (satu) Jepit foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukan Areal Hutan Tuti Adagae seluas ± 5.000 (lima ribu) HA yang terletak di TK II Alor, Daerah TK. I	
--	--	--	--	--	--	--

				surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas 5.537,88 HA skala 1:20.000 ; Di kembalikan kepada saksi Samuel Kaminukan 4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)	Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 1998 beserta lampirannya ; Tetap Terlampir Dalam Berkas - 1 (satu) lembar Peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas 5.537,88 HA skala 1:20.000 ; Di kembalikan kepada saksi Samuel Kaminukan 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Dierktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024

Berdasarkan latar belakang dan putusan yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Deskripsi Putusan hakim Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Konservasi Sumber Daya Alam Di Taman Nasional Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana Penyalagunaan Konservasi Sumber Daya Alam Di Taman Nasional Indonesia?
2. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Konservasi Sumber Daya Alam Di Taman Nasional Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Konservasi Sumber Daya Alam Di Taman Nasional Indonesia.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Konservasi Sumber Daya Alam Di Taman Nasional Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan

kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya untuk mengetahui deskripsi tentang putusan hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Konservasi Sumber Daya Alam Di Taman Nasional Indonesia.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Konservasi Sumber Daya Alam Di Taman Nasional Indonesia.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa tulisan yang sama dengan penulis teliti antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Ivan Chariri Murdiono

NIM : 1310052
 Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
 Nusa Tenggara Timur Dalam Pencegahan Tindak
 Pidana Perambahan Kawasan Hutan Konservasi Di
 Nusa Tenggara Timur
 Rumusan Masalah : a. Apa Upaya Yang Dilakukan Oleh Balai Besar
 Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara
 Timur Dalam Pencegahan Tindak Pidana
 Perambahan Kawasan Hutan Konservasi Di
 Wilayah Kerjanya?
 b. Kendala-Kendala Apa Saja Yang Dialamin Oleh
 BBKSDA NTT Dalam Pencegahan Tindak Pidana
 Perambahan Kawasan Hutan Konservasi Di
 wilayah Kerjanya?

2. Nama : Jemi Yanrey Bait
 NIM : 09310088
 Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana
 Penebangan Kayu Di Hutan Linndung Camplong
 Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan
Ekosistemnya

Rumusan Masalah : Mengapa Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku
Tindak Pidana Penebangan Kayu Di Hutan Lindung
Camplong Bervariasi?

3. Nama : Sjem Marten Patola

NIM : 01310142

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Peranan Balai Konservasi Sumber
Daya Alam Dalam Melestarikan Satwa Langkah
Ditintajau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Kabupaten Kupang

Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Penyebab Peranan Balai Konservasi
Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Kupang
Belum Maksimal Didalam Menegakan Hukum?

4. Nama : Indra Wetang

NIM : 13310049

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Perlindungan Satwa Burung Beo
Yang Diperdagangkan Secara Ilegal berdasarkan
Pasal 21 Ayat 2 huruf C UU No 5 Tahun 1990

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Rumusan Masalah : Mengapa Masyarakat Di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupatenn Alor Masih Melakukan Perdagangan Satwa Burung Beo Secara Ilegal?

5. Nama : Mateus Indra Leky

NIM : 01310147

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Konservasi Hutan Di Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat Kabupataen Belu, Ditinjau Dari UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Rumusan Masalah : Alasan-alasan Masih Rendahnya Partisipasin Masyarakat Dalam Konservasi Hutan Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek

yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.³ Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, Penulis Hendak menggambarkan tentang faktor penyebab terjadinya dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Konservasi Sumber Daya Alam Di Taman Nasional Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.⁴ Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

- a. Variabel Bebas

³ H. Ishaq, “Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi),” Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 66

⁴ Ibid.66

Variabel bebas adalah ubahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*).⁵ Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Konservasi Sumber Daya Alam Di Taman Nasional Indonesia.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas⁶. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak pidana Penyalahgunaan Konservasi Sumber Daya Alam Di Taman Nasional Indonesia.

4. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁷ bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵ Ibid. hlm. 64

⁶ Ibid. hlm. 64

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," Depok, Rajawali Pers. hlm.12

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁸

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Peraturan Perundang-Undangan

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor : 20/Pid.sus./2018/PN.Nga.
- b) Nomor : 250/Pid.sus/2016/PN.Sgr.
- c) Nomor :21/Pid.B/LH/2020/PN.Slr.
- d) Nomor :96 / Pid.sus / 2016/ PN. Klb.
- e) Nomor :95 / Pid.sus /2016 / PN.Klb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang,⁹ hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

⁸ Ibid. hlm.13

⁹ Ibid. hlm 13

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹¹

¹⁰ Ibid. hlm 13

¹¹ H. Ishaq, Op.Cit. hlm. 69-70